



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 29 Maret 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK DK umur 17 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, akan menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama CALON SUMAI umur 19 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B.035/ Kua.13.8.23 / Pw. 01 / 03 / 2021 tanggal 22 Maret 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan. Dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK DK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUMAI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama calon suami agar menangguhkan pernikahan hingga usinya ANAK DK cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ayah kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUMAI dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (ANAK DK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK DK dan calon suami (CALON SUMAI) segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUMAI dan keluarga mereka;
- ANAK DK dan CALON SUMAI sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- ANAK DK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya . ANAK DK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami (CALON SUMAI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON SUMAI mencintai ANAK DK dan yang menghendaki agar ANAK DK segera menikah dengan CALON SUMAI adalah ANAK DK, CALON SUMAI dan keluarga mereka;
- CALON SUMAI dan ANAK DK sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- CALON SUMAI sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan. CALON SUMAI belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 3513104107780263 tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor: 3513102502200002 tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor: 3513101905080011 tanggal 01-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.035/ Kua.13.8.23 / Pw. 01 / 03 / 2021 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK DK Nomor: 17007CLT/2010 tanggal 13-08-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor: 18914/CLT/2009 tanggal 20-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CALON BESAN Nomor: 3513102505080075 tanggal 22-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo,

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

## BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUMAI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUMAI dan keluarga mereka;
- Bahwa nama anak Pemohon ANAK DK, Umur 17 tahun 4 bulan, dan nama calon suaminya CALON SUMAI, Umur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu dan/ namun sering berduaan (khalwat);
- Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi ANAK DK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUMAI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUMAI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUMAI dan keluarga mereka;
  - Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun 4 bulan, sedangkan nama calon suaminya CALON SUMAI, Umur 19 tahun 11 bulan;
  - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu dan/ namun sering berdua (khalwat);
  - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - Bahwa ANAK DK berstatus perawan dan CALON SUMAI berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK DK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumah tangganya dan calon

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya;

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUMAI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah orang tua dari ANAK DK, yang karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK DK dengan calon suaminya bernama CALON SUMAI, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK DK, Umur 17 tahun 4 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUMAI, Umur 19 tahun 11 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUMAI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUMAI dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK DK dan CALON SUMAI sudah bertunangan sejak 2 tahun lalu dan/ namun sering berduaan (khalwat)
4. Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat
5. Bahwa ANAK DK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan
6. Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUMAI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya
8. Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUMAI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK DK dengan calon suaminya bernama CALON SUMAI, meskipun ANAK DK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

*Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".*

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK DK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUMAI) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	135.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 0323/Pdt.P/2021/PA.Krs